

Muhammad Ali A.M.

Beginilah
PETUNJUK
MENDATANGI
MASJID

5

Serial Buku Dakwah




Diterbitkan Oleh:

MA'HAD AL-FURQON AL-ISLAMI
SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

Akte Notaris: MENKUMHAM RI no. AHU. 1253.AH.01.04 Tahun 2010

www.alfurqongresik.com





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ, أَمَّا بَعْدُ

Muqaddimah

Tegaknya shalat berjama'ah di masjid merupakan salah satu syi'ar agama Islam yang sangat ditekankan bagi setiap kaum laki-laki, bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Orang yang shalat berjama'ah di masjid mendapat banyak keistimewaan, di antaranya dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan shalat sendirian.¹ Akan tetapi, untuk mendapatkan pahala

1. Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama 27 kali lipat dibandingkan shalat sendirian." (HR Muslim: 1504)

yang melimpah dan keutamaan shalat berjama'ah yang begitu besar, tentunya disertai perkara-perkara yang besar pula sebagai perangai yang istimewa untuk mendapatkan kesempurnaan pahala. Karena itu, akan kita bahas dalam makalah ini adab-adab yang selayaknya dilakukan setiap orang yang hendak mendatangi rumah Allah, di antaranya:²

1

BERPAKAIAN DAN BERPENAMPILAN TERBAIK

Shalat adalah *munajat* (komunikasi rahasia) antara hamba dengan Rabbnya. Seorang hamba membaca firman-firman-Nya, menyeru, dan berdo'a kepada-Nya. Maka sudah selayaknya saat berbisik dengan Rabbnya, sang hamba dalam kondisi yang yang paling bagus dan diridhai oleh-Nya, yaitu sucinya badan, tempat, dan pakaian adalah syarat sahnya shalat, demikian pula pakaian yang bersih, rapi, dan bagus saat shalat, tanpa membedakan antara shalat yang satu dengan yang lain adalah termasuk yang sangat ditekankan. Hal itu lantaran pakaian tidak hanya menutupi auratnya, tetapi juga sebagai perhiasan menghadap Sang Pencipta, sebagaimana firman-Nya:

-
2. Disarikan dari kitab *Ahkam Hudhur al-Masajid* karya Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, terbitan Maktabah Darul Minhaj, 1428 H.

﴿يَبْنَى ٓءآءَم ٓءُءُوا زٓىنٓءَكُمُ ٓءِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ٓءِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. (QS al-A'raf [7]: 31)

Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan, “Ayat ini, demikian juga hadits-hadits yang semakna, menjelaskan anjuran berhias ketika shalat, terlebih lagi ketika shalat Jum’at dan shalat Hari Raya. Disunnahkan juga memakai wangi-wangian, siwak, dan selainnya karena itu semua termasuk perhiasan yang lebih sempurna.” (*Tafsir Ibnu Katsir* 3/402)

Sebagian orang yang kurang memperhatikan masalah ini, mereka shalat dengan pakaian kotor, bau, atau shalat dengan pakaian kerja yang serba tidak layak untuk menghadap Sang Maha Kuasa, bahkan terkadang pakaiannya mengganggu orang lain di masjid, atau mengotori bersih dan sucinya rumah Allah, padahal ketika dia akan menyambut orang yang dihormati, dia merasa malu dan segera menggantinya, lalu mengapa dia tidak malu ketika menghadap Allah Dzat yang paling diagungkan oleh semua makhluk-Nya? Rasulullah ﷺ pernah berkata, “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan.” (HR Muslim: 91)

MENUTUP AURAT DENGAN KAIN YANG TIDAK TIPIS DAN TIDAK KETAT

Aurat laki-laki yang tidak boleh tampak adalah antara pusar hingga lutut, maka bagian tubuh ini harus tertutup dengan sesuatu (kain) yang longgar dan tidak tipis.

Adapun pakaian ketat terutama bagian aurat hukumnya makruh. Sebab, meski telah menutup aurat, masih terlihat bentuk auratnya,³ belum lagi ketika melakukan gerakan shalat tidak akan sempurna dan akan mengalami kesulitan, ditambah lagi pakaian yang sempit juga tidak baik dan memudharatkan badan.

Adapun pakaian tipis yang memperlihatkan aurat meskipun samar -atau setidaknya menampakkan warna kulit aurat- maka al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله mengatakan, “Adapun shalat memakai pakaian tipis maka tidak sah shalatnya.” (*al-Umm* 1/78). Hal ini didasari oleh ayat Allah QS al-A'raf [7]: 31 di atas. *Perhiasan* yang dimaksud (dalam ayat tadi) ada dua: (1) **perhiasan wajib** yaitu perhiasan yang menutup

3. Seperti membentuk bagian pantat, bahkan terkadang tampak bentuk kemaluannya. (Lihat *al-Qaulul Mubin Fi Akhtha'il Mushallin*, hlm. 20–21 oleh Masyhur Hasan Salman, terbitan Dar Ibnul Qayyim, 1416 H.)

aurat, dan (2) **perhiasan sunnah** yaitu yang melengkapi yang wajib setelah menutup aurat.

3

MINIMAL MEMAKAI DUA PAKAIAN

Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مِنْ تَزْيِينِ لَهُ . »

“Apabila salah satu di antara kalian shalat maka hendaklah memakai dua pakaiannya, karena sesungguhnya Allah itu lebih berhak (bagi seorang hamba) untuk berhias kepada-Nya.” (HR ath-Thabrani dalam al-Ausath 10/170, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah 3/356.)

Yang dimaksud dengan *dua pakaian* adalah satu pakaian berupa bawahan (seperti sarung) yang menutup antara pusar sampai lutut, dan yang kedua adalah baju yang menutup badan termasuk ke dua pundaknya. Itulah yang diperintahkan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَأْتِرْ وَلْيُرْتَدِ . »

“Apabila salah satu dari kalian shalat maka hendaklah mengenakan sarung dan baju.” (HR al-Baihaqi 2/235, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Ashlu Shifat Shalatin Nabi 1/146)

Dalam hadits yang lain, Nabi ﷺ menekankan supaya orang yang shalat menutupi bagian atas badan/pundak ketika shalat. Sabda beliau:

« لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ ».

“Janganlah salah satu dari kalian shalat dengan satu helai baju yang tidak menutup kedua pundaknya sama sekali.” (HR al-Bukhari: 352, Muslim: 516)

Kecuali jika tidak memiliki dua pakaian maka boleh memakai hanya satu pakaian asalkan menutupi auratnya. jika satu kain itu luas, maka hendaknya menyelimutkannya diatas pundaknya dengan menyilangkan ujung-ujungnya,⁴ dan jika tidak luas maka yang harus ditutup adalah aurat, dalam sabdanya;

4. Ibnu Sikkit berkata maksudnya adalah *at-tausyih*, dengan menarik ujung kain yang diletakkan di pundak kanan ke bawah tangan kirinya, dan menarik ujung kain lain yang diletakkan di pundak kiri ke bawah tangan kanannya lalu disimpulkan ke dua ujung kain itu di dadanya. Adapun makna terkandung dalam perkataan “menyilangkan kedua ujungnya” maksudnya supaya dirinya tidak melihat auratnya jika sedang rukuk. (*Syarh Shahih al-Bukhari*, Ibnu Bathal, 2/20.)

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ ظَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ».

“Apabila di antara kalian shalat dengan satu helai kain (yang lebar), maka hendaklah menyelimutkannya di atas pundaknya dengan bersilang (ujung-ujungnya).” (HR al-Bukhari 1/375)

4

MENGENAKAN PECI (PENUTUP KEPALA)

Di suatu daerah yang penduduknya terbiasa menggunakan peci/penutup kepala terutama saat beribadah dan mereka menganggap itu adalah termasuk adat yang baik, maka tidak sepatutnya seseorang di antara mereka menyelisihi kebiasaan baik tersebut lalu shalat tidak menggunakan peci/penutup kepala. Perkara ini termasuk perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ يَبْنَىءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan,

sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. (QS al-A'raf [7]: 31)

Adapun jika pada suatu daerah penduduknya tidak terbiasa mengenakan peci/penutup kepala dan mereka tidak menganggap peci adalah perhiasan dari pakaian, maka tidak mengapa shalat tanpa mengenakan peci/penutup kepala.⁵

5

TIDAK MENUTUPI MULUT KECUALI KONDISI MENDESAK

Termasuk yang dilarang dan bukan termasuk perhiasan dalam berpakaian jika seseorang shalat dengan menutupi mulutnya dengan alasan apa pun baik sebab cuaca dingin atau alasan lainnya, sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dalam keadaan menutupi mulutnya.” (HR Abu Dawud:

-
5. Demikianlah yang difatwakan asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, dan lainnya. (Lihat Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah 10/406 oleh asy-Syaikh Ibnu Baz; *asy-Syarhul Mumti' li Zadil Musta'qni'* 2/166, dan lihat juga *Ahkam Hudhur al-Masajid* hlm. 36–37.

650, dan dihasankan oleh al-Albani dalam Misykat al-Mashabih: 764)

Kecuali kondisi yang sangat mendesak seperti waktu menguap, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ».

“Jika ada di antara kalian menguap maka hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena (jika tidak) setan akan masuk.” (HR Muslim: 7683)

6

MEMAKAI WEWANGIAN DAN MENGHINDARI SESUATU YANG BERBAU TIDAK SEDAP

Rasulullah ﷺ telah melarang orang yang berbau bawang untuk hadir ke masjid. Sabda beliau:

« مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ».

“Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih, dan kucai, maka janganlah mendekati

masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam.” (HR Muslim: 1282)

Larangan ini berlaku ketika bawang merah dan bawang putih dikonsumsi dalam keadaan mentah, karena yang demikianlah yang menimbulkan bau tidak sedap. Jika dikonsumsi dalam keadaan masak maka tidak dilarang memakannya lalu masuk ke masjid lantaran biasanya baunya sudah hilang, tetapi jika baunya masih ada maka tetap dilarang masuk masjid karena hukum itu berputar pada alasannya.⁶

Hadits di atas menunjukkan jika dilarang seorang yang datang ke masjid membawa sesuatu yang berbau tidak sedap, maka sebaliknya diperintahkan untuk datang ke masjid dengan memakai wewangian, atau paling minimal tidak berbau yang tidak sedap.⁷

Demikian juga dilarang masuk masjid bagi orang yang bau badannya tidak sedap, bekas makan ikan yang amis, jengkol, terasi, dan segala sesuatu yang mengganggu orang lain. Demikian pula lebih terlarang bagi orang yang badan atau pakaiannya berbau rokok, dan ini lebih buruk dari bau bawang.

6. Lihat perkataan semisal oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* 2/343, dan lihat pula perkataan semisal oleh Ibnu Utsaimin dalam *Tanbihul Afham Bi Syarh 'Umdatul Ahkam* 2/68.

7. Lihat *Syarh an-Nawawi 'Ala Shahih Muslim* 5/52, dan *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* 2/343.

Sebab, bawang adalah makanan yang halal, sedangkan rokok adalah sesuatu yang haram.⁸

7

MENGGUNAKAN SIWAK

Siwak termasuk sunnah Rasul ﷺ yang sangat ditekankan di setiap saat,⁹ dan lebih ditekankan pada waktu-waktu tertentu, termasuk saat berwudhu' atau sebelum shalat. Beliau bersabda:

«لَوْلَا أَنِّي أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَفِي رَوَايَةٍ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.»

“Seandainya aku tidak memberati umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap (hendak) shalat,” dan dalam sebuah riwayat, “Setiap kali berwudhu.” (HR al-Bukhari: 847, Muslim: 252)

8. lihat *Ahkam Hudhur al-Masjid* hlm. 40.

9. Seperti sabda Rasulullah ﷺ, “Siwak itu menyucikan mulut lagi diridhai Allah.” (HR al-Bukhari: 1933)

BERSEGERA MENINGGALKAN URUSAN DUNIA KETIKA MENDENGAR ADZAN

Banyak keutamaan bagi orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah untuk shalat, di antaranya:

1. Sebagai pertanda bahwa hatinya selalu terpaut dengan masjid, dan jika demikian maka dia menjadi salah satu dari tujuh golongan yang akan dinaungi Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi ﷺ bersabda:

« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ،
فذكر منهم وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ .»

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya,” lalu beliau menyebutkan di antaranya, “Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid.” (HR al-Bukhari: 629, Muslim: 1031)

2. Orang yang segera memenuhi panggilan Allah untuk shalat dicatat sedang shalat ketika menunggu shalat. Sabda Rasulullah ﷺ:

« لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ »

تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ».

“Senantiasa salah satu kalian di(catat) dalam shalat selagi shalat itu mencegah dirinya sehingga tidak ada yang mencegahnya pulang ke keluarganya kecuali shalat itu.” (HR Muslim: 1542)

Tidak selayaknya seorang muslim menunggu waktu iqamah, tetapi dianjurkan datang ke masjid untuk mendapatkan shaf pertama dan memperoleh do'anya para malaikat. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ».

“Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat (berupa pahala) dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi.” (HR al-Bukhari: 615, Muslim: 1009)

Adapun mengenai do'a para malaikat untuk mereka yang menunggu shalat, maka Nabi ﷺ mengatakan, “Para malaikat mendo'akan mereka dengan do'a:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ»

“Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah ia.” (HR al-Bukhari: 434, Muslim: 649)

Do'a ini terus senantiasa diucapkan para malai-
kat selama orang tersebut tidak keluar dari tempat
shalatnya dan tidak batal wudhu'nya.¹⁰

9

**BERDO'A SAAT KELUAR
RUMAH MENUJU MASJID**

Ibnu Abbas رضي الله عنه menerangkan bahwa jika diku-
mandangkan adzan maka Rasulullah ﷺ keluar dari
rumahnya menuju masjid dengan membaca do'a
berikut:

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ
فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ
خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا
وَمِنْ تَحْتِي نُورًا. اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا. »

*“Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku, di lisanku,
pada pendengaranku, pada atasku, dari bawah-
ku, dan limpahkanlah kepadaku cahaya.”* (HR.
Muslim 1835)¹¹

10. HR al-Bukhari: 434 dan Muslim: 649

11. Do'a ini pernah diucapkan juga oleh Nabi ﷺ dalam shalat dan su-
judnya. Dalam riwayat lain juga beliau membacanya saat usai dari
shalatnya, dan ada pula tambahan-tambahan riwayatnya. Karena
riwayat-riwayatnya adalah sah, yang benar adalah kita baca do'a ini
tidak hanya saat keluar rumah menuju masjid saja, tetapi dibaca

Atau boleh juga berdo'a dengan do'a keluar rumah yang tidak dikhususkan untuk pergi ke masjid. Ummu Salamah رضي الله عنها mengatakan, "Tidak pernah Nabi ﷺ keluar dari rumahku kecuali beliau memandang langit, lalu berdo'a:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ».

'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, dari ketergelinciran atau digelincirkan, dari berbuat zhalim atau dizhalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi atasku.'
(HR Abu Dawud: 5096, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami': 4709)

10

BERJALAN KAKI LEBIH UTAMA, BERKENDARAAN TIDAK DILARANG

Seorang yang berjalan kaki ke masjid mendapatkan pahala lebih besar daripada yang berkendara. Bahkan dengan berjalan kaki akan dihapus dosanya dan ditinggikan derajatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

sebagaimana Nabi ﷺ membacanya dalam beberapa tempat. (Lihat *Ahkam Hudhur al-Masjid* hlm. 59-60.)

« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ
اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَاتُهُ
إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ».

“Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu berjalan ke salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban Allah (shalat) maka langkah kedua kakinya, satu langkahnya menghapus dosanya dan langkah yang lain mengangkat derajatnya.” (HR Muslim: 1553)

11

MENDATANGI MASJID DENGAN TENANG BERSAHAJA DAN TIDAK TERGESA

Rasulullah ﷺ menganjurkan umatnya saat mendatangi rumah Allah ﷻ untuk berjalan dengan tenang dan bersahaja tidak tergesa-gesa. Sabda beliau ﷺ:

« إِذَا تُوبَّ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ
لِيَمْسَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلَّى مَا أَدْرَكَتْ
وَاقِضْ مَا سَبَقَكَ ».

“Apabila dikumandangkan iqamah shalat maka janganlah kamu lari (dalam mendatangi shalat itu), tetapi hendaklah berjalan dengan tenang dan bersahaja.¹² Lakukan shalat yang engkau dapati dan sempurnakan apa yang terlewatkan.” (HR al-Bukhari: 635, Muslim: 1392, dan lafazhnya milik Muslim)

12

MASUK DAN KELUAR MASJID SAMBIL BERDO'A

Seseorang yang masuk masjid dianjurkan berdo'a dengan do'a yang diajarkan Nabi ﷺ. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila di antara kalian hendak masuk masjid, maka hendaklah berucap:

« اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ».

-
12. Ada tiga manfaat dari sikap tenang dan bersahaja ketika berjalan menuju masjid. **Pertama:** Dengan sikap tenang, dia akan shalat lebih tenang dan khushy. **Kedua:** Bersikap tenang berarti berniat menyengaja menuju shalat, dan ini berarti melaksanakan perintah Nabi ﷺ: “Apabila kamu menyengaja menuju shalat maka dia dianggap sedang shalat.” (HR Muslim: 1390). **Ketiga:** Orang yang berjalan dengan tenang langkahnya lebih banyak dibandingkan orang yang lari, maka orang yang berjalan dengan tenang mendapatkan ganjaran berlipat-lipat berupa dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. (Lihat *Ahkam Hudhur al-Masjid* hlm. 65–66.)

‘Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu.’ (HR Muslim: 713)

Atau do’a lain yang lebih panjang seperti dari Fathimah رضي الله عنها, beliau berkata: “Adalah Rasulullah ﷺ jika hendak masuk masjid beliau berucap:

« بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ».

‘Dengan menyebut nama Allah, dan semoga keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu.’ (HR Ibnu Majah: 625, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Takhrij al-Kalim: 163)

Adapun jika hendak keluar maka berucap:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ».

‘Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu anugerah-Mu.’ (HR Muslim 713)

Atau mengucapkan do’a lain yang diucapkan Nabi ﷺ tatkala hendak keluar masjid. Apabila beliau hendak keluar masjid beliau berdo’a:

« بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ».

‘Dengan menyebut nama Allah, dan semoga keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah

dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaan-Mu.” (HR Ibnu Majah: 625, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Takhrij al-Kalim: 163)

13

TIDAK MENGANYAM JARI-JEMARI

Termasuk adab mendatangi masjid adalah tidak menganyam jari-jemari, karena seorang yang sedang mendatangi masjid hukumnya sama dengan sedang shalat. Sabda Rasulullah ﷺ:

« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ
عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ
فِي صَلَاةٍ ».

“Apabila di antara kalian berwudhu, hendaklah membaguskan wudhunya, lalu keluar (dari rumahnya) menuju masjid, maka janganlah ia menganyam jari-jemarinya karena dia di dalam shalat.” (HR at-Tirmidzi)

Al-Mubarakfuri رحمته الله mengatakan: “Dalam hadits ini dimakruhkan¹³ menganyam jari-jemari saat

13. Larangan ini hukumnya makruh dan tidak haram karena jika suatu saat dibutuhkan hal itu maka dibolehkan oleh karena itu Rasulullah ﷺ pernah menganyam jari-jemarinya saat beliau butuh membuat

keluar rumah menuju masjid untuk shalat, dan orang yang menuju masjid untuk shalat akan diberi pahala shalat, dari sejak keluar rumah sampai pulangnyanya.” (*Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Sunan at-Tirmidzi* 1/419)

14

MENDAHULUKAN KAKI KANAN KETIKA MASUK DAN KAKI KIRI KETIKA KELUAR MASJID

Di antara adab masuk masjid yang selayaknya dilakukan adalah memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Hal ini lantaran anggota badan sebelah kanan lebih mulia dan disiapkan untuk perkara-perkara yang baik. Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ
الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى

“Termasuk sunnah (Nabi ﷺ) jika kamu masuk masjid hendaklah kamu mendahulukan kaki kananmu, dan jika kamu keluar hendaknya kamu mulai dengan kaki kirimu.” (HR al-Hakim

permissalan ketika beliau bersabda: “Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang kokoh saling menguatkan satu sama lain”, lalu beliau menganyam jari-jemarinya. (Lihat *Liqā' al-Bab al-Maftuh* 17/149 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.)

1/218, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam ats-Tsamarul Mustathab 1/601)

Al-Imam al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam kitab *Shahih*-nya: “Bab mendahulukan sebelah kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Biasanya Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mendahulukan kaki kanannya (ketika masuk masjid), dan mendahulukan kaki kiri saat keluar masjid, lalu beliau berdalil dengan hadits dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا yang berbunyi: ‘Rasulullah ﷺ lebih suka mendahulukan sebelah kanannya dalam semua urusannya semampunya baik dalam bersuci, bersisir, dan memakai sandal.’” (HR al-Bukhari: 426 dan Muslim: 268)

15

TIDAK MENGABAIKAN SHAF PERTAMA

Menempati shaf pertama merupakan salah satu adab masuk masjid yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada zaman ini, padahal dalam shaf pertama ada keutamaan yang disembunyikan Allah sebagaimana keutamaan adzan. Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَائِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا ».

“Seandainya manusia mengetahui (pahala) yang ada dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan undian, niscaya mereka akan berundi.” (HR Malik: 9470, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Shahihul Jami’: 5339)

Bahkan di antara sebab kemunduran kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin tidak mementingkan shaf pertama. Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ « تَقَدَّمُوا فَأَتْتُمُو بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ

“Rasulullah ﷺ pernah melihat keterlambatan pada para shahabatnya, lalu beliau bersabda: ‘Segera majulah kalian dan contohlah aku, dan hendaklah orang di belakang kalian mengikuti kalian. Jika senantiasa suatu kaum itu mundur maka Allah akan memundurkan mereka.’” (HR Muslim: 438)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رحمته الله menyebutkan beberapa keuntungan menempati shaf pertama, di antaranya:

1. (Mendapat pahala) dengan bersegera melepaskan tanggungan/kewajiban.

2. Mendahului (dalam berlomba) memasuki masjid.
3. Mendekati sang imam.
4. (Lebih) mendengar bacaan imam.
5. (Lebih) mampu mempelajari (shalatnya) sang imam.
6. Dapat mengingatkan kesalahan imam (jika terdapat kesalahan).
7. Lebih jauh dari adanya orang yang lewat di depannya (sehingga shalatnya lebih khushyuk)
8. Tidak melihat orang lain di depannya (karena dialah yang paling depan).
9. Tidak menjumpai (gangguan) berupa kainnya orang yang shalat di depannya (karena dialah yang terdepan).

16

MEMPERHATIKAN ANAK-ANAK JIKA DIBAWA KE MASJID

Banyak hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan orang tua untuk mengajak anaknya shalat terutama jika anak sudah mencapai umur tujuh tahun, seperti sabda Rasulullah ﷺ:

« مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ »

“Perintahlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun.” (HR Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 298)

Ketika kaum laki-laki tempat shalatnya adalah masjid, maka anak-anak yang diperintah untuk shalat juga diperintah datang ke masjid, dan wajib atas orang tua terhadap anaknya membiasakan mereka ketika usia tujuh tahun untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid.¹⁴

Adapun anak-anak yang usianya di bawah tujuh tahun maka tidak dilarang bagi orang tua membawa mereka ke masjid, sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah shalat menjadi imam dalam keadaan menggendong cucunya Umamah binti Zainab binti Rasulillah.¹⁵

Akan tetapi, harus diperhatikan adab-adab bagi setiap orang yang membawa anak-anak ke masjid, di antaranya:

1. Anak-anak yang dibawa ke masjid tidak boleh mengganggu orang lain yang ada di masjid. Ini karena mengganggu orang lain hukumnya haram dengan cara dan sebab apa pun. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

14. Usia tujuh tahun adalah usia *tamyiz*, seorang anak sudah mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, harus dibiasakan pada anak tersebut perkara-perkara yang baik. (Lihat *Ahkam Hudhur al-Masajid* hlm. 73-74.)

15. HR al-Bukhari: 516 dan Muslim: 542

« لَا يَجْهَرُ بِعُضِّكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرْآنِ ».

“Janganlah kamu mengeraskan bacaan yang mengganggu orang lain.” (HR Ahmad 2/36, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 1951)

Mengganggu dengan bacaan al-Qur'an saja tidak boleh, apalagi dengan yang lain.

2. Tidak membiarkan anak-anak bershaf bersama anak-anak lain sehingga tidak saling bermain, ribut/gaduh dengan suara keras dan tingkah laku mereka seperti lari-lari dan loncat-loncat, dan hal ini akan mengganggu orang yang shalat.
3. Hendaknya setiap anak yang masuk ke masjid didampingi oleh orang tua/walinya terutama yang belum usia tamyiz, supaya anak merasa diawasi dan tidak mengganggu orang lain.

Catatan:¹⁶ Jika anak yang sudah usia tamyiz menempati tempat yang paling utama seperti menempati shaf pertama di belakang imam, maka menurut pendapat yang kuat tidak boleh memindahkan mereka ke tempat yang lain dengan alasan apa pun, hal ini dikarenakan beberapa sebab, di antaranya:

16. Lihat masalah ini lebih detail dalam *Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin* 12/325.

- Shahabat Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: “Rasulullah ﷺ melarang menyuruh orang lain untuk bangkit dari tempatnya, lalu ia menempati tempat itu.”¹⁷
- Membiarkan anak-anak berada di shaf yang utama atau terdepan (jika tidak mengganggu) akan menjadikan mereka menyukai masjid dan terbiasa dengan shalat.
- Memindahkan mereka ke tempat lain akan mengakibatkan kebencian mereka terhadap masjid, dan shalat, bahkan akan membenci orang-orang yang mencegah dan memindahkan mereka dari shaf yang lebih utama.¹⁸
- Melarang mereka bershaf di shaf yang lebih utama atau terdepan akan mengakibatkan mereka berkumpul bersama anak-anak yang lain sehingga akan terjadi gaduh dan mengganggu orang lain.¹⁹

17. HR al-Bukhari: 911 dan Muslim: 2177

18. Lihat perkataan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtī' ala Zadil Mustaqni'* 3/21.

19. Lihat masalah ini lebih jelas oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam *Fatawa Islamiyyah* 2/8, dan lihat *Ahkam Hudhur al-Masajid* hlm. 77.

SHALAT TAHIYYATUL MASJID

Telah kami jelaskan pada edisi yang telah lalu tentang beberapa masalah shalat Tahiyatul Masjid, dan sebagai kesimpulannya:

1. Tahiyatul Masjid adalah penghormatan terhadap Sang Pemilik Masjid (yakni Allah ﷻ) dengan shalat dua raka'at di masjid itu.
2. Pendapat yang kuat, hukum shalat Tahiyatul Masjid adalah sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama'.²⁰

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

“Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah shalat dua raka'at sebelum ia duduk.” (HR al-Bukhari: 425 dan Muslim: 1166)

Lalu Nabi ﷺ juga ditanya tentang jumlah shalat fardhu (yang wajib), beliau bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ

20. Lihat *Hasyiyah Raddil Mukhtar* 2/399, *at-Taj wal Ikliil li Mukhtashar al-Khalil Ma'a Mawahibil Jalil* 2/374.

غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ

“Lima kali shalat dalam sehari semalam.” Lalu ia bertanya lagi: “Apakah ada yang lain yang wajib bagi aku?” Beliau bersabda: “Tidak ada kecuali jika engkau melakukan yang sunnah.” (HR al-Bukhari: 45)

Jawaban Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa selain shalat lima waktu hukumnya sunnah.

18

JUNUB DAN HAID TIDAK MASUK MASJID

Adapun orang junub dan wanita haid jika memasuki masjid, maka mereka tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Masuk masjid hanya sejenak atau melewati masjid untuk suatu keperluan.

Kedua: Masuk masjid hendak duduk dan diam di masjid.

1. Apabila sekadar lewat untuk suatu keperluan seperti mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang yang di masjid, maka orang junub dan wanita haid boleh melakukannya menurut pendapat yang kuat. Hal ini

didasari oleh firman Allah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ
سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾

Wahai orang-orang yang beriman janganlah mendekati (tempat) shalat jika kamu dengan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula orang yang junub (mendekati tempat shalat) kecuali hanya sekedar lewat sehingga mandi. (QS an-Nisa' [4]: 43)

Maksud *tempat shalat* adalah masjid, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sa'id ibn Mu-sayyib, al-Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, al-Imam asy-Syafi'i dan dinukil oleh Ibnul Mundzir.²¹

Demikian pula wanita haid boleh masuk masjid jika sekedar lewat untuk suatu keperluan, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah

رضي الله عنها

نَاوِلِيَنِ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي

21. Dikuatkan juga oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan al-Qurthubi serta asy-Syaukani condong kepada penafsiran ini. (Lihat *Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari* 8/379–384, *al-Umm* 1/70–71, *al-Ausath* 2/108, *Tafsir Ibnu Katsir* 2/275, *Tafsir al-Qurthubi* 5/207, dan *Fathul Qadir* 1/469.)

حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

“Berikanlah kepadaku tikar dari masjid itu!” Aisyah رضي الله عنها berkata: “Aku menjawab: ‘Sesungguhnya aku sedang haid.’ Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR Muslim: 298)

Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita yang sedang haid masuk masjid untuk suatu keperluan seperti mengambil sesuatu dan semisalnya, dan juga menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid badannya tidak najis kecuali tempat yang terkena darah haid saja.

- Adapun duduk dan diam di masjid, maka orang yang sedang junub dilarang melakukannya dengan dalil ayat di atas (QS an-Nisa' [4]: 43). Ini adalah pendapat mayoritas ulama' dan pendapat yang lebih kuat,²² lalu pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

« لَا أَحِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ ».

“Aku tidak menghalalkan masjid buat wanita haid dan orang junub.” (HR Abu Dawud: 232 dan Ibnu Khuzaimah: 1327)

22. Berbeda dengan Ibnul Mundzir, Dawud azh-Zhahiri, dan Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa orang junub boleh duduk dan diam di masjid lantaran tidak ada larangan yang shahih dan hukum asalnya tidak dilarang. (Lihat *al-Ausath* 2/110, *al-Muhalla* 2/184, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 2/160.)

Keterangan: Hadits ini diperselisihkan keabsahannya. Sebagian menyatakan shahih seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnul Qaththan, asy-Syaukani, sebagaimana dikatakan tidak bermasalah oleh Ibnu Baz; dan yang lain melemahkannya seperti al-Baihaqi, Abdul Haq, Ibnu Hazm, bahkan Ibnu Hazm mengatakan hadits ini batil, dan al-Albani juga melamahnya.²³

Adapun wanita haid, demikian pula wanita nifas (wanita yang masih mengeluarkan darah sebab melahirkan), maka diperselisihkan boleh dan tidaknya duduk dan diam di masjid. Sebagian membolehkan karena menganggap semua larangannya tidak sah atau tidak ada larangan yang tegas dalam masalah ini, dan pendapat yang kedua lebih hati-hati yaitu yang melarang mereka duduk dan diam di masjid, dengan beberapa alasan:

1. Wanita haid diperintahkan untuk mendatangi tanah lapang ketika shalat Id, hanya dia dilarang mendekati tempat shalatnya.²⁴
2. Wanita yang haid ketika sedang haji harus melaksanakan seluruh amalan haji kecuali thawaf, karena thawaf harus dilakukan di

23. Lihat *al-Wahmu wal Iham* 5/332, *Nasbur Rayah* 1/194, dan *Nailul Authar* 1/270, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Ibnu Baz* 10/220, *Sunan al-Baihaqi* 2/443, *al-Muhalla* 2/186, *Minhatul Allam*: 122, dan *Silsilah adh-Dha'ifah* 13/77.

24. Lihat perkataan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fatawa ath-Thaharah* hlm. 273.

dalam masjid, dan wanita haid tidak boleh thawaf kecuali jika suci dari haid.²⁵

3. Tatkala Rasulullah ﷺ sedang i'tikaf, Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا mencuci rambut Rasulullah ﷺ dari kamarnya, sedangkan Rasulullah ﷺ memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dari jendela masjid dan saat itu Aisyah sedang haid (HR Muslim). Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bersusah payah mencuci rambut Rasulullah ﷺ yang sedang i'tikaf karena wanita haid tidak boleh duduk dan diam di masjid, sebagai bukti ketika Shafiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ingin berbincang dengan Rasulullah ﷺ saat beliau i'tikaf, Shafiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا masuk masjid menemui Rasulullah ﷺ dan berbincang dengannya (HR Muslim), beliau masuk dan duduk bersama Rasulullah ﷺ karena beliau tidak haid.²⁶

Allahu a'lamu bish shawab.



25. Sama dengan di atas.

26. Lajnah Da'imah tidak membolehkan wanita haid dan nifas duduk di masjid kecuali sekadar lewat untuk mengambil suatu keperluan yang ada di masjid. (*Fatawa Lajnah Da'imah* 6/272)



Berdakwah mengajak umat manusia kepada al-Qur'an dan as-Sunnah adalah ibadah mulia. Berdakwah memiliki banyak keutamaan dan pahala bagi siapa yang ikut andil dalam menegakkannya.

Ma'had al-Furqon al-Islami Gresik memiliki prioritas “mencetak generasi yang beraqidah lurus dan berakhlak karimah melalui dunia pesantren”, namun demikian Ma'had al-Furqon juga berjuang langsung terjun ke masyarakat, menebarkan dakwah sunnah kepada ummat dan selalu berupaya mengembangkannya.

Di antara program dakwah yang sudah berjalan adalah: penerbitan majalah dakwah al-Furqon dan al-Mawaddah, penerbitan buletin Jum'at al-Furqon, penerbitan buku-buku ilmiah oleh Pustaka al-Furqon, Radio ar-Royyan, majelis taklim ummahat (ibu-ibu), melayani permintaan khutbah dan taklim, dauroh Ramadhan dan Bahasa Arab, mengadakan tabligh akbar, TPA untuk anak-anak dan lain sebagainya.

Adapun program baru yang kami rencanakan dan sebagiannya sudah mulai berjalan tahun ini adalah:

- Pembagian buku-buku saku gratis
- Mengadakan dauroh-dauroh dan tabligh akbar
- Membentuk tim layanan jenazah

- Membentuk tim dakwah
- Membentuk grup bimbingan belajar bahasa Arab
- Dakwah ke masjid-masjid
- TV Ar-Royyan : <http://tvarroyyan.alfurqongresik.com/>
- Mencetak kalender hijriyah dan striker-striker ilmiah
- Dakwah di medsos:

Website : www.alfurqongresik.com

Facebook : [https://www.facebook.com/Media-](https://www.facebook.com/Media-Dawah-Al-Furqon-635356579961399/)

[Dawah-Al-Furqon-635356579961399/](https://www.facebook.com/Media-Dawah-Al-Furqon-635356579961399/)

WhatsApps : +6282230523181

Telegram : [telegram.me/MediaDakwah](https://t.me/MediaDakwahFurqon)

[Furqon](https://t.me/MediaDakwahFurqon)

Twiter : @DakwahFurqon

Untuk kelancaran sebagian kegiatan dakwah layanan umat ini kita membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami menawarkan kepada Anda semua di manapun berada untuk bersama-sama berpartisipasi dalam dakwah ini. Bagi anda yang ingin menitipkan hartanya dapat melalui rekening koordinator bidang pendidikan dan dakwah (Abu Ubaidah Muhammad Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi) **BNI Syariah, no (009) 0476293017. a.n. Muhammad Yusuf.** Mohon konfirmasi ke no **0812-3490-1747 (Abdul Malik).**

Semoga Allah memberkahi rezeki kita semua.